



**PUTUSAN**

**Nomor 0054/Pdt.G/2022/PA.Kag.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:*

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III, RT.006, Desa Muara Penimbung Ulu, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III, RT.006, Desa Muara Penimbung Ulu, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dalam register perkara Nomor 054/Pdt.G/2022/PA.Kag. tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2002 di Desa Makarti Jaya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 059/06/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 20 Mei 2002;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makarti Jaya selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Makarti Jaya selama kurang lebih 11 tahun 10 bulan 8 hari kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Muara Penimbung Ulu selama kurang lebih 3 tahun, hingga berpisah pada tanggal 10 Maret 2018;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang anak bernama: (1) ANAK lahir 06 Maret 2003, (2) ANAK lahir 14 Oktober 2006, (3) ANAK lahir 06 Juni 2011, (4) ANAK lahir 07 Januari 2016, sekarang anak ke-1 dan ke-4 berada dalam asuhan Tergugat dan anak ke-2 dan ke-3 berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :
  - 5.1. Tergugat kurang mencukupi masalah perekonomian dalam rumah tangga;
6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Penimbung Ulu pada tanggal 10 Maret 2018, pada saat itu terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan perekonomian dan hal inilah yang membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah anak Penggugat di Dusun III RT 006 Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di Dusun III RT 006 Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dan sejak saat itu pada tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan sekarang tanggal 03 Januari 2022

Hal. 2 dari 14 hal. Put.No. 0054/Pdt.G/2022/PA.Kag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;*

Hal. 3 dari 14 hal. Put.No. 0054/Pdt.G/2022/PA.Kag.



Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., sebagaimana laporan mediator tersebut bahwa proses mediasi adalah tidak berhasil. Oleh karena usaha damai baik melalui proses persidangan maupun proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat hanya hadir di persidangan pertama saja yaitu tahap mediasi, dan pada persidangan selanjutnya sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga perkara ini selanjutnya diperiksa secara contradictoir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 059/06/V/2002, tanggal 20 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Musi banyuasin, telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah pula di nazzegel dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.19 RW.07, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Palembang;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan;

Hal. 4 dari 14 hal. Put.No. 0054/Pdt.G/2022/PA.Kag.



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang anak pertama dan nomor 4 ikut bersama Tergugat sedangkan anak nomor 2 dan nomor 3 ikut bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat suka main judi dan masalah ekonomi kurang mencukupi, Tergugat malas bekerja, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sampai sekarang 3 tahun lebih lamanya, Penggugat sekarang tinggal bersama anaknya;
- bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah menjemput Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

**2. SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.32 RW.05, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Put.No. 0054/Pdt.G/2022/PA.Kag.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang anak pertama dan nomor 4 ikut bersama Tergugat sedangkan anak nomor 2 dan nomor 3 sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 10 tahun dan setelah itu sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan ekonomi kurang mencukupi, Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugatlah yang mencari;
- bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Maret 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun lebih lamanya;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan,

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 14 hal. Put.No. 0054/Pdt.G/2022/PA.Kag.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak tanggal 10 Maret 2018 lebih kurang 3 tahun 11 bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena hanya hadir pada saat persidangan pertama yaitu tahap mediasi saja dan sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tanpa suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa diluar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pada angka 1 posita gugatan Penggugat tersebut yang diperkuat pula dengan bukti P, terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0059/06/V/2002 tanggal 20 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis

Hal. 7 dari 14 hal. Put.No. 0054/Pdt.G/2022/PA.Kag.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hakim membebani kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 283 R.Bg;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu

Hal. 8 dari 14 hal. Put.No. 0054/Pdt.G/2022/PA.Kag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling terkait satu sama lain ditemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai empat orang anak;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai sekarang lebih kurang lebih 3 tahun 11 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah anaknya;
4. bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dan harmonis, serta tidak terwujud lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990, serta gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai sudah tidak lagi memiliki landasan yang baik karena tidak lagi mengarah dan bertujuan kepada terciptanya ketentraman dan rasa saling kasih serta saling sayang di antara keduanya selaku suami istri sebagaimana yang digambarkan juga dalam Alqur'an Surat Ar-Ruum, ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Hal. 9 dari 14 hal. Put.No. 0054/Pdt.G/2022/PA.Kag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **وإن اشتدّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلقة**

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, sedangkan nyata benar menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya penderitaan (mudlorat) itu harus segera dihilangkan, sebagaimana tersebut dalam qoidah fiqhiyah:

## **درءالمفاسد مقدّم علي جلب المصالح**

Artinya: “Mencegah kerusakan / kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

## **الضرر يزال**

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki kebiasaan, sifat ataupun tabiat yang tidak baik, dimana Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sebagai mana telah diterangkan oleh para saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat buruk Tergugat, sebagai seorang suami dan pemimpin keluarga tersebut adalah sifat yang telah bertentangan dengan kewajiban seorang pemimpin di dalam sebuah rumah tangga, sebagai mana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengisyaratkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat telah bertindak sebaliknya, dan justru mengakibatkan ketidaknyamanan, dan bahkan ketakutan terhadap Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan pendapat ulama fiqh dalam “Kitab : Fiqhus Sunnah juz II” halaman 2,

Hal. 10 dari 14 hal. Put.No. 0054/Pdt.G/2022/PA.Kag.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو إكراهها علمنكر من القول أو الفعل**

*Artinya: "Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepatutnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal

Hal. 11 dari 14 hal. Put.No. 0054/Pdt.G/2022/PA.Kag.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci (sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b), dan ayat (4), dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 14 hal. Put.No. 0054/Pdt.G/2022/PA.Kag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami: Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I**

**Dra. Ratnawati**

Hakim Anggota,

**M. Arqom Pamulutan, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Put.No. 0054/Pdt.G/2022/PA.Kag.





**Jauhari, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah** : **Rp.** 720.000,00  
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put.No. 0054/Pdt.G/2022/PA.Kag.